



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
2023 - 2026**

INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA

Jl. Dipayuda Nomor 10 Banjarnegara

Telp : (0286) - 591459, 591084

Email : inspektorat@banjarnegarakab.go.id

Website : <https://inspektorat.banjarnegarakab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.


Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, diperintahkan untuk Kepala Perangkat Daerah (PD) Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Tahun 2023-2026.

Renstra pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Kami menyadari bahwa Renstra ini masih perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renstra ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini.

Banjarnegara, Mei 2022

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA BAKESBANGPOL



TEGUH HANDOKO, S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	12
2. Tugas Pokok dan Fungsi	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	25
1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	25
2. Sarana Prasarana	29
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
1. Tantangan	41
2. Peluang	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU-STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	44
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	44
3.2. Telaahan Renstra Kementerian terkait dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	45
1. Telaahan Renstra Kementerian terkait	45
2. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	47
3.3. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	50
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	50

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
5.1.	Strategi	52
5.2.	Kebijakan	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	55
6.1.	Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026	55
6.2.	Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah	58
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII	PENUTUP	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	13
Gambar 2.2.	Peta Jabatan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Inspektorat Tahun 2022	26
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Inspektorat Tahun 2022	26
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Inspektorat Tahun 2022	27
Tabel 2.4.	Jumlah Pejabat Struktural di Inspektorat Tahun 2022	27
Tabel 2.5.	Jumlah Pejabat Fungsional di Inspektorat Tahun 2022	28
Tabel 2.6.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Inspektorat Tahun 2022	28
Tabel 2.7.	Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Banjarnegara s.d. 31 Desember Tahun 2021	29
Tabel 2.8.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021	33
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2020	39
Tabel 2.10.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021-2022	40
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	51
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	53
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026	59
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026	75
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026	76

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai

dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD meliputi orientasi Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, Pembentukan tim Penyusun, pengumpulan data dan informasi, serta penyelarasan cascading sasaran dan program. Selanjutnya disusun Rancangan Akhir Renstra setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan RPD. Dalam hal ini Renstra Inspektorat Kabupaten Banjarnegara disusun untuk digunakan pada masa transisi perencanaan selama 4 tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra secara umum sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Renstra PD harus memiliki keterkaitan dengan RPD 2023-2026. Renstra disusun berpedoman pada RPD sesuai tugas dan fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Renstra Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan (Renja PD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 34. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegar Tahun 2016 Nomor 61);
 35. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegar Tahun 2022 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten

Banjarnegara dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b. Mengoptimalkan peran Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan sasaran dan program Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

Organisasi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) yang terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum; dan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan;
dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan, bidang aparatur dan kesejahteraan rakyat, bidang pembangunan, serta bidang ekonomi dan keuangan;
- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- f. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengawasan;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Fungsi :

- 1) Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
- 8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Administrasi Umum; dan
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan program kerja di lingkungan Inspektorat.

Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang evaluasi dan pelaporan program kerja di lingkungan Inspektorat.

b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

- 1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan adalah unsur pembantu Inspektur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- 2) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Inspektur Pembantu;
- 3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Tugas:

Membantu Inspektur dalam perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat

Fungsi:

- 1) perencanaan perumusan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi

- dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- 3) pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
 - 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
 - 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, perangkat desa, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, pertanahan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat; dan
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- 2) Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Inspektur Pembantu;
- 3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;

Tugas :

Membantu Inspektur dalam perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga. pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat

Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga. pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- 3) pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengawasan bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan bidang aparatur daerah, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat; dan

- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan

- 1) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan adalah unsur pembantu Inspektur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- 2) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dipimpin oleh Inspektur Pembantu;
- 3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Tugas :

Membantu Inspektur dalam perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat.

Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

- 3) pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan bidang fisik dan prasarana, pembangunan, tata ruang, penataan wilayah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan

- 1) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- 2) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Inspektur Pembantu;
- 3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Tugas :

Membantu Inspektur dalam perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan pengawasan bidang perekonomian

daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentudan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat

Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;

- 3) pelaksanaan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengawasan bidang perekonomian daerah, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, pendapatan, perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah dan reviu perencanaan dan laporan keuangan daerah serta pemeriksaan dengan tujuan

tertentu dan penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat; dan

- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Banjarnegara didukung oleh Sumber Daya Manusia dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV serta pejabat fungsional auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) serta jabatan fungsional umum. Sumber daya yang lain adalah berupa asset yang dikuasai Inspektorat untuk menunjang operasional kedinasan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan awal tahun 2022 Inspektorat Kab. Banjarnegara memiliki personil berjumlah 32 orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu 7 orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara rinci diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Inspektorat Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah		
		L	P	J
1.	Struktural	5	2	7
2.	Fungsional	8	11	19
3.	Administratif	4	2	6
	Jumlah	17	15	32

Jumlah PNS Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 berdasarkan golongan sebagaimana pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Inspektorat Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah		
		L	P	J
1.	Golongan IV	7	7	14
2.	Golongan III	7	7	14
3.	Golongan II	2	1	3
4.	Golongan I	1	-	1
	Jumlah	17	15	32

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Inspektorat Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori						Jumlah		
		PNS			Non PNS			L	P	J
		L	P	J	L	P	J			
1	SMP Sederajat	1	-	1	-	-	-	1	-	1
2	SMA Sederajat	2	1	3	4	-	4	6	1	7
3	D3	-	-	-	-	1	1	-	1	1
4	S1	6	7	13	1	1	2	7	8	15
5	S2	8	7	15	-	-	-	8	7	15
	Jumlah	17	15	32	5	2	7	22	17	39

Tabel 2. 4 Jumlah Pejabat Struktural di Inspektorat Tahun 2022

No	Jabatan Struktural	Jumlah		
		L	P	J
1.	Eselon II	-	-	-
2.	Eselon III	4	1	5
3.	Eselon IV	2	1	3
	Jumlah	6	2	8

Catatan : Inspektur masih kosong (Plt)

Tabel 2. 5 Jumlah Pejabat Fungsional di Inspektorat Tahun 2022

No	Jabatan Fungsional	Jumlah		
		L	P	J
1.	Auditor Pertama	1	-	1
2.	Auditor Muda	4	3	7
3.	Auditor Madya	-	2	2
4.	P2UPD Pertama	-	-	-
5.	P2UPD Muda	-	2	2
6.	P2UPD Madya	2	4	6
	Jumlah	7	11	18

Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Inspektorat Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1.	Laki-Laki	17	5	22
2.	Perempuan	15	2	17
	Jumlah	32	7	39

Peta Jabatan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara digambarkan dengan gambar 2.2. Dari Peta jabatan tersebut diketahui bahwa pegawai yang ada masih belum memadai dari segi jumlahnya hal ini dikarenakan jumlah obyek pengawasan yang cukup banyak. Sedangkan berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, kompetensi pegawai juga masih perlu dilakukan pengembangan.

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
B	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
1	Perkakas Bengkel Lain-lain (Genset)	1	Unit
2	<i>Receiver</i>	2	Unit
C	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
1	Mesin Ketik Elektronik	2	Unit
2	Mesin Absen (<i>Time Recorder</i>)	2	Unit
3	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	1	Unit
4	Lemari Besi	6	Buah
5	Filling Besi/Metal	30	Buah
6	Brankas	1	Buah
7	Lemari Kaca	6	Buah
8	Papan Visuil	1	Buah
9	Alat Penghancur Kertas	3	Buah
10	Papan Pengumuman	1	Buah
11	White Board	1	Buah
12	Hecmaching Besar	1	Buah
13	Overhead Projektor	1	Buah
14	Alat Kantor Lainnya (<i>Hammer Tester</i>)	1	Buah
15	LCD Projector	1	Buah
16	Lemari Kayu	11	Buah
17	Rak Kayu	1	Buah
18	Kursi Besi/Metal	154	Buah
19	Kursi Tamu	8	Buah
20	Kursi Biasa	5	Buah
21	Meja Komputer	10	Buah
22	Meja Biro	54	Buah
23	AC Split	12	Unit

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
24	Kipas Angin	4	Buah
25	Lemari Es	1	Buah
26	Exhaust Fan	2	Buah
27	Kompor Gas	1	Buah
28	Televisi	3	Buah
29	Loudspeaker	1	Buah
30	Sound System	1	Buah
31	Wireless	1	Buah
32	Alat Rumah Tangga Lain-lain (teralis dan korden)	17	Buah
33	Hidran Kebakaran	1	Buah
34	Mini Komputer	1	Buah
35	P.C Unit	18	Unit
36	Lap Top	7	Buah
37	Note Book	14	Buah
38	Personal Komputer Lain-lain (tablet)	1	Buah
39	Printer	24	Buah
40	External	1	Buah
41	Scanner	1	Buah
42	UPS	2	Buah
43	Server	2	Buah
44	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	Buah
48	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Buah
49	Bufet Kayu	1	Buah

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
D	Alat Studio dan Alat Komunikasi		
1	Camera + Attachment	1	Unit
2	Proyektor + Attachment	1	Unit
3	Audio Amplifier	1	Unit
4	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	Unit
5	Sound System	1	Unit
6	Telephone (PABX)	1	Unit
7	Pesawat Telephone	1	Unit
8	Facsimile	1	Unit
9	Wireless Amplifier	1	Unit
10	Antena SHF/Parabola Stationary	1	Unit

Tabel di atas adalah sarana prasarana Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yang masih dalam kondisi baik. Bila dibandingkan luas bangunan gedung Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, jumlah sarana prasarana yang ada sudah cukup memadai. Namun, mengingat jumlah pegawai dan kebutuhan pegawai, masih diperlukan penambahan sarana prasarana baik dari segi jumlah dan jenisnya guna meningkatkan kinerja aparaturnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Perangkat Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2022) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2.8. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	Pesentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan - Inskab - Insprov - BPK-RI	%	-	90 98 80	90 98 80	90 98 80	90 98 80	90 98 80	97,29 100 94,07	91,36 98,11 95,53	89,64 100 95,23	91,43 100 96,2	NA NA NA	99,28 102,04 117,59	93,22 100,11 119,41	99,60 102,04 119,04	101,95 102,04 120,25	NA NA NA
	Jumlah obyek pemeriksaan (obrik) yang dipantau penyelesaian tindak lanjutnya	Obrik	-	76	80	84	86	88	78	82	103	267	NA	102,6	102,5	122,62	310,47	NA
	Jumlah obrik yang mengikuti pembahasan dan pemutakhiran tindak lanjut	Obrik	110	78	82	86	88	90	80	162	42	225	NA	102,6	197,56	48,84	255,68	NA
	Pesentase obyek pemeriksaan yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan	%	-	10	12	15	17	19	12	16	20	20	NA	120	133,33	133,33	117,65	NA
	Jumlah laporan hasil pengawasan	LHP	118	120	122	124	126	126	124	142	178	131	NA	103,3	116,39	143,55	103,97	NA
	Maturitas SPIP	level	-	2	2,5	3	3	3	3,082	3,082	3,082	2,452	NA	154,1	123,28	102,73	81,73	NA
	Level Kapabilitas APIP	level	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	NA	100	100	100	100	NA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Jumlah Laporan Reviu LKD	Lap	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	NA	100	100	100	100	NA
	Pesentase pencapaian RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Banjarnegara	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
	Jumlah laporan pelaksanaan rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Lap	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	NA	100	100	100	100	NA
	Jumlah laporan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NA	100	100	100	100	NA
III	Pesentase penanganan kasus pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
IV	Pesentase OPD yang telah menyelenggarakan SPIP dengan efektif dan memadai	%	-	30	50	60	60	75	15	18	63	63	NA	50	36	105	105	NA
	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPIP/RTP Inspektorat	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NA	100	100	100	100	NA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pesentase OPD yang nilai evaluasi SAKIP nya "B"	%	-	30	50	60	60	75	30	55	70	87,5	NA	100	110	116,67	145,83	NA
	Pesentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP	%	-	95	95	95	95	95	95	95	95	95	NA	100	100	100	100	NA
	Jumlah Bimtek/PKS	Kali	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	NA	100	100	100	100	NA
	Pesentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
	Nilai SAKIP OPD	Nilai	-	CC 60	CC 60	B 62	B 63	B 65	B 64,04	B 76,87	BB 79,9	BB 79,15	NA	106,73	128,12	128,87	125,63	NA
	Jumlah dokumen pengawasan (PKPT dan perencanaan pengawasan)	Dok	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	100	100	100	100	NA
	Pesentase pemenuhan sarana dan prasarana	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Unit	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	NA	100	100	100	100	NA
	Pemenuhan pemeliharaan gedung kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	-	75,5	76	76,5	77	80	80,04	82,59	78,58	80,173	NA	106,01	108,67	102,72	102,04	NA
	Pesentase terlayannya administrasi perkantoran	%	-	98	98	98	98	98	98	98	98	98	NA	100	100	100	100	NA
	Pesentase terpenuhinya bahan logistik kantor	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	NA	100	100	100	100	NA
	Pesentase pemenuhan belanja air, listrik, dan telepon	%	12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
	Pesentase belanja pegawai pengelola administrasi keuangan	%	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
	Pesentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	%	12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
	Pesentase belanja pelayanan jasa administrasi kantor (THL)	%	6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kab. Banjarnegara pada akhir tahun 2021 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat sebesar 100%, sehingga termasuk dalam kategori sangat baik. Tingginya Capaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

- Adanya komitmen dari pimpinan, anggaran yang memadai serta kesigapan sub kegiatan-sub kegiatan dalam melaksanakan kegiatan;
- Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jateng dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan;
- Matangnya rencana kegiatan serta kompetensi aparatur pengawas yang memadai;
- Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektoral di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dengan optimal.

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian realisasi kesesuaian pelaksanaan PKPT, masih adanya terlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan oleh aparatur pengawas, terdapat perbedaan persepsi antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (obrik), obrik kesulitan dalam menyelesaikan tindak lanjut khususnya untuk rekomendasi yang memerlukan koordinasi

berkaitan dengan pihak lain seperti mantan kades atau perangkat yang sudah tidak aktif, pejabat/anggota DPRD yang sudah tidak aktif atau instansi lain.

**Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2020**

Program	Anggaran pada Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	540.196	481.094,5	426.987,272	-	-	504.182	446.371,7	408.954,5	-	-	93	93	96	-	-	(11,09)	(9,92)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	129.700	115.000	305.508,84	-	-	127.150	113.063,825	301.968,0	-	-	98	98	99	-	-	77,16	78,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000	10.110	10.000	-	-	9.960	10.000	9.745,000	-	-	100	99	97	-	-	0,01	(1,07)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.894.380	1.864.890	1.707.444,9	-	-	1.825.662,2	1.837.817,9	1.657.127,7	-	-	96	99	97	-	-	(5,00)	(4,58)
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	118.900	63.097,5	150.887,5	-	-	86.458,993	57.825,198	143.436,399	-	-	73	92	95	-	-	46,10	57,47
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	7.900	-	-	-	-	4.555,5	-	-	-	-	58	-	-	-	-	0	0
Jumlah	2.701.076	2.534.192	2.600.828,5	-	-	2.557.968,7	2.465.078,7	2.521.231,7	-	-	95	97	97	-	-		

**Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2021-2022**

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5.037.503,7	5.663.904,1	-	-	-	4.857.064,7	NA	-	-	-	96,42	NA	12,43	NA
Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	-	-	285.256	208.945	-	-	-	284.731	NA	-	-	-	99,82	NA	(26,75)	NA
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	-	-	-	129.870,4	116.190,4	-	-	-	124.423,5	NA	-	-	-	95,81	NA	(10,53)	NA
Jumlah	-	-	-	5.452.630,1	5.989.039,5	-	-	-	5.266.219,2	NA	-	-	-	96,58		9,84	NA

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada setiap tahun dalam periode RPJMD 2017-2022 mencapai lebih dari 95% dan rata-rata serapan anggaran mencapai 96,40%. Hal tersebut mengindikasikan pendanaan pelayanan bidang pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2017 - 2022 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan Inspektorat Kab. Banjarnegara selama periode lima tahun tersebut dapat diserap dengan baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme supaya tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- 2) Peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level 3;
- 3) Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju level 3;
- 4) Adanya amanah pelaksanaan kegiatan *Early Warning System* (EWS), Benturan Kepentingan, dan *Consulting Center*;

- 5) Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan;
- 6) Kurangnya komitmen OPD dalam melakukan pengendalian Internal;
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

2.4.2. Peluang

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada empat tahun mendatang :

- 1) Adanya mandat penguatan peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

- 2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3) Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU-STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan

quality assurance, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder* dengan membangun layanan konsultasi (*consulting center*).

3.2. Telaahan Renstra Kementerian terkait dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian terkait

3.2.1.1. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas dengan Indikator Indeks Pengawasan Internal dan Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Kabupaten Banjarnegara dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah belum terdapat unit kerja yang dapat dikukuhkan sebagai WBK/WBBM. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum terdapat pedoman pengelolaan pengendalian benturan kepentingan dan *whistle blower system*. Sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparat untuk mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari KKN.

3.2.1.2. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian PAN dan RB

Kementerian PAN dan RB telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Kabupaten Banjarnegara dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah penetapan tujuan dan sasaran pada OPD belum seluruhnya berorientasi outcome. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh personil yang menangani akuntabilitas kinerja paham kriteria indikator kinerja yang *Spesific, Measurable, Achievable, Relevance and Time-Bound* (SMART). Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen dari para pimpinan OPD untuk meraih predikat A pada implementasi SAKIP.

3.2.1.3. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra BPKP

Sasaran jangka menengah dalam Renstra BPKP tahun 2020-2024 antara lain “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Kabupaten Banjarnegara dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah permasalahan dalam mempertahankan opini WTP yaitu pengelolaan kas dan aset pada unit kerja serta pengelolaan keuangan pada pemerintah desa belum optimal. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh bendahara dan personil pengelola aset

kompeten dibidangnya, dan belum seluruh perangkat desa paham terkait pengelolaan keuangan. Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen para pimpinan untuk mempertahankan opini WTP.

Sasaran jangka menengah berikutnya adalah “meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU”. Permasalahan di Kabupaten Banjarnegara dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah evaluasi atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara berkala belum dilaksanakan. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan atau dokumentasi atas seluruh proses kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib, sedangkan faktor pendorongnya adalah Satgas SPIP di setiap OPD telah terbentuk.

3.2.2. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2018-2023 antara lain:

- a. Tercapainya level 3 penuh Kapabilitas APIP;
- b. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah;
- d. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Apabila ditelaah secara seksama, sasaran-sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tersebut menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan dan mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga professional.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2016, Inspektorat Kabupaten Banjarnegara memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten Banjarnegara tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banjarnegara serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

1. Perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan menuntut kecepatan penyesuaian/pembelajaran/penguasaan oleh aparatur pengawasan dalam implementasi kegiatan pengawasan;
2. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

3. Keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern melalui penilaian kematangan tata Kelola pengawasan/kapabilitas APIP yang bertujuan untuk mengukur efektifitas peran audit intern disetiap instansi pemerintah;
4. Kesadaran terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh obyek pengawasan yang masih rendah;
5. Perkembangan bidang teknologi informasi yang menuntut adanya adaptasi dalam implementasi di lingkungan kerja;
6. Meningkatnya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih menuntut adanya upaya pendampingan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Tujuan pada merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya pada tahun 2023 - 2026. Sasaran Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yang ingin dicapai adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP	3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah	1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun eksternal							
					- Inskab	%	89%	90%	90,5%	91%	92%	92%
					- Insprov	%	100%	95%	96%	97%	98%	98%
					- BPK-RI	%	96%	94%	94%	94,5%	95%	95%
					2 Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
2. Meningkatkan kapabilitas APIP yang berintegritas, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan intern;
3. Optimalisasi sumberdaya yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.


5.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Koordinasi antar APIP dan stakeholder dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan;
3. Peningkatan penerapan SPIP;
4. Evaluasi peningkatan implementasi SAKIP;
5. Asistensi terbentuknya unit kerja WBK/WBBM;
6. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit;
7. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan intern;
8. Menyederhanakan prosedur layanan publik, dan meningkatkan pelayanan yang tertib dengan berbasis teknologi informasi.

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading

berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari *Perangkat Daerah* disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	1. Koordinasi antar APIP dan stakeholder dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan 3. Peningkatan penerapan SPIP 4. Evaluasi peningkatan implementasi SAKIP 5. Asistensi terbentuknya unit kerja WBK/WBBM
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapabilitas APIP yang berintegritas, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan intern 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit; 2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan intern
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Optimalisasi sumberdaya yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyederhanakan prosedur layanan publik, dan meningkatkan pelayanan yang tertib dengan berbasis teknologi informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

6.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan :
 - 1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
 - 1.1.1. Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Pengawasan Desa;
 - f. Kerjasama Pengawasan internal;
 - g. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dan tindak lanjut pemeriksaan APIP;
 - 1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
 - 1.2.1. Sub Kegiatan :
 - a. Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - b. Pengawasan dengan tujuan tertentu;

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :

2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

2.1.1. Sub Kegiatan :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang fasilitasi pengawasan;

2.2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

2.2.1. Sub Kegiatan :

- a. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah;
- b. Pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi;
- c. Pendampingan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- d. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

3.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

3.1.1. Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

3.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

3.2.1. Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD;

- c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;
- 3.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 3.3.1. Sub Kegiatan :
- a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- 3.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 3.4.1. Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan bangunan kantor;
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor;
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 3.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 3.5.1. Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan mebel;
 - b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya;
- 3.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 3.6.1. Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- 3.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.7.1. Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- c. Pemeliharaan mebel;
- d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- e. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya;
- f. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya;
- g. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

6.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif *Perangkat Daerah* tercantum pada Tabel

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab	
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target			
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal - Inskab - Insprov - BPK-RI	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan intern dan ekstern	%	89% 100% 96%	90% 95% 94%	697	840	91% 97% 94,5%	970	92% 98% 95%	1.118	92% 98% 95%		Inspektorat		
				Persentase hasil pengawasan sesuai bidang pengawasan yang diselesaikan tepat waktu	%	NA	70%	-	75%	-	80%	-	85%	-	85%			
			Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal	Jumlah laporan hasil pengawasan Internal	laporan	NA	99	502	102	615	106	711	108	820	108			
				Jumlah LHP yang terbit tepat waktu	Laporan	NA	69	-	77	-	85	-	92	-	92			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	8	8	80	8	92	8	106	8	122	8		
			Sub Kegiatan Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	6	9	150	9	173	9	199	9	229	9		
			Sub Kegiatan Reviu laporan kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	laporan	45	45	50	45	58	45	67	45	78	45		
			Sub Kegiatan Reviu laporan keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	NA	2	30	2	35	2	41	2	48	2		
			Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah hasil laporan pengawasan desa	Laporan	54	28	130	30	150	32	173	34	199	34		
			Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Dokumen	NA	-	-	1	35	1	42	1	51	1		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan informasi hasil pengawasan	dokumen	NA	12	-	12	-	12	-	12	-	12		
				Jumlah obyek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pengawasan	Obrik	NA	92	-	95	-	100	-	103	-	103		
			Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dan tindak lanjut pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	laporan	2	2	62	2	72	2	83	2	96	2		
			Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	laporan	14	16	195	18	225	20	259	22	298	22		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Sub Kegiatan Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah laporan Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Laporan	6	6	45	6	52	6	60	6	69	6		
			Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	8	10	150	12	173	14	199	16	229	16		
		2. Level Kapabilitas APIP	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi		Level	2	3	853	3	1.034	3	1.192	3	1.374	3		
			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP terdefinisi		%	NA	16,7%	-	33,3%	-	50%	-	66,7%	-	66,7%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas	OPD	44	44	828	44	1.005	44	1.158	44	1.334	44		
			Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	OPD	NA	44	275	44	317	44	365	44	420	44		
			Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	OPD	NA	44	450	44	543	44	625	44	719	44		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Sub Kegiatan Pendampingan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	2	3	88	3	127	3	147	3	170	3		
			Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	OPD	NA	44	15	44	18	44	21	44	25	44		
			Kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah dokumen Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Dokumen	3	3	25	3	29	3	34	3	40	3		
			Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	3	3	25	3	29	3	34	3	40	3		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai	79,15	79,25	6.457	79,30	7.379	79,35	8.506	79,50	9.787	79,50		
			Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	10	100%	12	100%	14	100%	18	100%		
			Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	8	5	8	6	8	7	8	9	8		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	6	6	5	6	6	6	7	6	9	6		
			Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	NA	100%	260	100%	300	100%	346	100%	399	100%		
			Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Orang	5	25	200	25	230	25	265	25	305	25		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Sub Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	Orang	NA	100	45	100	52	100	60	100	69	100		
			Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	NA	40	15	40	18	40	21	40	25	40		
			Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100%	5.257	100%	6.046	100%	6.955	100%	7.998	100%		
			Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	32	43	5.194	43	5.974	43	6.871	43	7.902	43		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	13	30	60	30	69	30	80	30	92	30		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4		
			Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,56	84,34	-	85	-	85,34	-	86	-	86		
			Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	191	100%	215	100%	259	100%	294	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	47	12	55	12	64	12	74	12		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	144	12	160	12	195	12	220	12		
			Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	%	100%	100%	200	100%	230	100%	265	100%	305	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	8	8	200	8	230	8	265	8	305	8		
			Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100%	100%	420	100%	420	100%	484	100%	558	100%		
			Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	NA	50	64	10	-	10	-	10	-	10		
			Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	NA	20	340	6	391	6	450	6	518	6		
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	NA	1	25	1	29	1	34	1	40	1		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	%	100%	100%	110	100%	156	100%	183	100%	215	100%		
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	15	1	18	1	21	1	25	1		
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	5	50	5	58	5	67	5	78	5		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	NA	-	-	2	10	2	12	2	14	2		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	NA	-	-	1	10	1	12	1	14	1		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	1	25	1	29	1	34	1	40	1		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	8	20	8	23	8	27	8	32	8		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	NA	-	-	1	8	1	10	1	12	1		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023 – 2026.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal periode 2022	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Maturitas SPIP	Level	2,45	2,5	2,7	2,85	3	3
2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun eksternal							
	- Inspektorat Kabupaten	%	89%	90%	90,5%	91%	92%	92%
	- Inspektorat Provinsi	%	100%	95%	96%	97%	98%	98%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal periode 2022	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- BPK-RI	%	96%	94%	94%	94,5%	95%	95%
3.	Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	3

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026

No	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Inspektorat Kabupaten	%						
	Inspektorat Provinsi		89%	90%	90,5%	91%	92%	92%
	BPK RI		100%	95%	96%	97%	98%	98%
			96%	94%	94%	94,5%	95%	95%
2.	Persentase hasil pengawasan sesuai bidang pengawasan yang diselesaikan tepat waktu	%	NA	70	75	80	85	85
a.	<i>Jumlah laporan hasil pengawasan Internal</i>	<i>Laporan</i>	120	99	102	106	108	108
b.	<i>Jumlah LHP yang terbit tepat waktu</i>	<i>Laporan</i>	NA	69	77	85	92	92
c.	<i>Jumlah obyek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pengawasan</i>	<i>obrik</i>	NA	92	95	100	103	103
d.	<i>Jumlah laporan informasi hasil pengawasan</i>	<i>dokumen</i>	14	12	12	12	12	12
1)	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	8	8	8	8	8	8
2)	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	6	9	9	9	9	9

No	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3)	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	laporan	45	45	45	45	45	45
4)	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	5	2	2	2	2	2
5)	Jumlah hasil laporan pengawasan desa	Laporan	54	28	30	32	34	34
6)	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Dokumen	-	-	1	1	1	1
7)	Jumlah laporan hasil monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	laporan	2	2	2	2	2	2
e.	<i>Jumlah laporan hasil PDTT</i>	<i>laporan</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>22</i>	<i>22</i>
1)	Jumlah laporan Penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah	Laporan	6	6	6	6	6	6
2)	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	8	10	12	14	16	16
3.	Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	3
4.	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP terdefinisi	%	NA	16,7%	33,3%	50%	66,7%	66,7%
a.	<i>Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas</i>	<i>OPD</i>	<i>NA</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>44</i>
1)	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	OPD	NA	44	44	44	44	44

No	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2)	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	OPD	NA	44	44	44	44	44
3)	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	2	3	3	3	3	3
4)	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	OPD	2	44	44	44	44	44
b.	<i>Jumlah dokumen Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan</i>	<i>Dokumen</i>	3	3	3	3	3	3
1)	Jumlah rekomendasi Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	3	3	3	3	3	3
2)	Jumlah rekomendasi Kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-
5.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	79,15	79,25	79,30	79,35	79,50	79,50
a.	<i>Persentase terpenuhinya informasi perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	8	8	8	8	8
2.	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	6	6	6	6	6	6
b.	<i>Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</i>	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1)	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Orang	5	25	25	25	25	25
2)	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	Orang	NA	100	100	100	100	100
3)	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	NA	40	40	40	40	40
c.	<i>Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	32	43	43	43	43	43
2)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	13	30	30	30	30	30
3)	Jumlah laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	4	4	4	4	4	4
7.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,56	84,34	85	85,34	86	86
a.	<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1)	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12
2)	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3)	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12
b.	<i>Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah</i>	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1)	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-
2)	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-
3)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	8	8	8	8	8	8
4)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-
5)	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-
c.	<i>Persentase terpenuhinya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1)	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	NA	50	10	10	10	10
2)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	NA	20	6	6	6	6
3)	Jumlah unit Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	NA	1	1	1	1	1
d.	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara</i>	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1)	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	1	1	1	1

No	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2)	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	5	5	5	5	5
3)	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	NA	-	2	2	2	2
4)	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	NA	-	1	1	1	1
5)	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1
6)	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	8	8	8	8	8
7)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	NA	1	1	1	1	1

BAB VIII

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Irban-Irban pada Inspektorat agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Irban-Irban pada Inspektorat dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Inspektorat wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian ”dapat tercapai.

Banjarnegara, Mei 2022

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA BAKESBANGPOL



TEGUH HANDOKO. S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001